

PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA



NURUL A'IN

B011191397

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA



NURUL A'IN

B011191397

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

NURUL A'IN

NIM. B011191397



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PERNYATAAN PENGAJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

NURUL A'IN

B011191397

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan dan disusun oleh:

NURUL A'IN

B011191397

Untuk Tahap SEMINAR SKRIPSI

Pada Tanggal 20 September 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama




Rizka, S.H., M.H.
71010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping


Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURUL A'IN
N I M	: B011191397
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABOLATOR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-09-18 09:28:02

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul A'in
NIM : B011191397
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



NURUL A'IN

NIM. B011191397



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis demi terwujudnya skripsi ini. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang tercinta, Bapak penulis Massaile dan Ibu penulis Nirwana yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayang yang tulus tiada henti dan memenuhi segala kebutuhan penulis sejak lahir hingga bisa ada ditahap ini. Tak lupa juga kepada adik-adik Penulis, Nasha Meldayana dan Nina Ezliyana terima kasih telah tumbuh dengan baik dan menemani penulis hingga saat ini serta seluruh keluarga Penulis, yang selalu memberi dukungan yang tiada henti kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.



sempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati
paikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Ahmad Nugraha Abrar S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;



7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis;
8. Sahabat penulis Ismiyanti Aqsa dan Nurfany Rahma yang telah menemani penulis sejak SMA hingga kuliah selalu bersama dalam suka maupun duka. Semoga persahabatannya bisa berlanjut hingga tua nanti.
9. Teman-teman tersayang, Ananda Kurnia Anwar, Andi Nurfiska Aulia Taufik dan Indah Cahyani Ilmiati Asikin yang senantiasa membantu dan menemani penulis dalam segala kondisi selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman Bestwo Class SMA Negeri 4 Jayapura yang masih akrab hingga kini, terima kasih telah menemani penulis melewati masa-masa SMA dan liburan yang menyenangkan.
11. Teman-teman Delegasi NMCC PERADI, terima kasih telah berjuang bersama-sama dalam kompetisi berkelas dan langka, Kak Fariad, Kak Bati, Kak Rehan, Kak Varel, Gerald, Kak Olel, Kak Dhifana, Kak Dhani, Kak Bobo, Kak Dwick, Kak Jihan, Kak Appy, Kak Bianca, Faiz, Amel.
12. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih telah mengisi waktu luang di luar waktu perkuliahan dan



memberikan ilmu yang bermanfaat selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

13. Teman-teman angkatan Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menjadi teman seangkatan yang menemani Penulis selama berproses di kampus.

14. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 108 Universitas Hasanuddin Pengadilan Negeri Maros terima kasih atas kerjasama, kenangan dan pengalamannya.

15. Seluruh teman-teman dan keluarga yang tak sempat Penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting di dalam perjalanan pendidikan Penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.

16. Teruntuk pemilik NIM B011191326 terima kasih telah menjadi sosok yang selama ini menemani, memberikan kasih sayang, bantuan, arahan, serta selalu sangat sabar menghadapi penulis. Semoga bisa menemani penulis hingga masa masa yang akan datang dan menjadi partner yang sabar untuk selama-lamanya. Dan juga semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa yang dirasa diperlukan.



Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



ABSTRAK

NURUL A'IN (B011191397). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika.* Dibimbing oleh **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Muh. Djaelani Prasetya** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam penanganan tindak pidana narkotika. (2) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *Justice Collaborator* pada tindak pidana narkotika dalam Putusan No.86/Pid.Sus/2016/PN Ban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta artikel yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* yaitu: Perlindungan Fisik dan Psikis, Penanganan Khusus, Perlindungan Hukum, dan Penghargaan. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *Justice Collaborator* dalam putusan No.84/Pid.Sus/2016/Pn.Ban yaitu: Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan atau kesaksian yang kooperatif.

Kata kunci : *Justice Collaborator*, Narkotika, Perlindungan Hukum.



ABSTRACT

NURUL A'IN (B011191397). *Conducted a Justice Collaborator Legal Protection In Handling Narcotics Crimes* . This research was supervised by Nur Azisa and Muh. Djaelani Prasetya.

This research aims (1) To explain the form of legal protection for Justice Collaborators in handling narcotics crimes. (2) To explain the judge's considerations in handing down a decision against the Justice Collaborator on narcotics crimes in Decision No.86/Pid.Sus/2016/PN Ban This research uses normative legal research methods by applying a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, court decisions, books, scientific journals, theses, and articles related to research.

The research results show that (1) The forms of legal protection for justice collaborators are: Physical and Psychic Protection, Specific Handling, Legal Protection, and Awards. (2) The judge's considerations in handing down a decision against the Justice Collaborator in decision No.84/Pid.Sus/2016/Pn.Ban are: The person concerned is one of the perpetrators of a particular criminal act, not the main perpetrator in the crime, and also provides information or testimony cooperative.

Keywords : Justice Collaborator, Legal Protection, Narcotics.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Pengertian Narkotika	15
4. Jenis-jenis Narkotika	16



B. Teori Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Saksi dan Korban.....	20
1. Pengertian Saksi.....	21
2. Macam-Macam Saksi.....	22
3. Hak dan Kewajiban Saksi.....	23
4. Fungsi Kesaksian.....	24
5. Pengertian Korban.....	25
6. Pengaturan Mengenai Saksi dan Korban.....	26
D. Tinjauan Umum Mengenai <i>Justice Collaborator</i>	28
1. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	28
2. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	30
3. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Positif Indonesia.....	30
4. Syarat-Syarat Menjadi <i>Justice Collaborator</i>	35
5. Urgensi <i>Justice Collaborator</i>	37

BAB III METODE PENELITIAN.....41

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Sumber Bahan Hukum.....	41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
D. Analisis Bahan Hukum.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....44

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika....	44
---	----



1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	46
2. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> (saksi pelaku yang bekerja sama) dalam tindak pidana Narkotika	50
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap <i>Justice Collaborator</i> pada Tindak Pidana Narkotika Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Ban	53
1. Kasus Posisi Tindak Pidana Narkotika Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Ban.....	60
2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai <i>Justice Collaborator</i> (Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/Pn Ban) ditinjau dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	73
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai <i>Justice Collaborator</i> (Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban) ditinjau dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011.....	75
4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 400/Pid.sus/2016/PT.MKS	84

BAB V_PENUTUP **92**

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

3 PUSTAKA..... **94**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba pada awalnya digunakan dalam pengobatan sebagai obat penawar dan pereda rasa sakit, serta merupakan penemuan ilmiah, namun kini sering disalahgunakan oleh berbagai kalangan. Meskipun narkoba mempunyai manfaat, namun jika tidak digunakan secara tepat maka akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh penggunanya, sehingga sangat merugikan bagi penggunanya dan masyarakat luas, bahkan dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap manusia, serta dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa dan dapat mengganggu ketahanannya.¹

Berdasarkan data BNN tahun 2018, prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara itu, pada tahun 2017, BNN melaporkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara dengan 3.376.115 orang berusia 10-59 tahun.²



1. Priono dan Bony Daniel, 2013, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 59.
2. nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-junaandan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat (diakses pada tanggal 14 April 2023)

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dan penyalahgunaan narkoba sudah mencapai tingkat darurat dan sangat merugikan, terkhusus bagi generasi penerus bangsa, dan keadaan ini tidak boleh ditangani secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum serta tindakan tegas untuk membongkar tindak pidana penyelundupan, peredaran, dan tindak pidana narkoba lainnya. Namun pemberantasan kejahatan narkoba merupakan tugas yang sulit bagi pihak berwenang karena sebagaimana diketahui, kejahatan narkoba memiliki sistem jaringan yang tertutup, beragam macam metode, dan sangat terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan berbagai inisiatif, salah satunya ialah perlunya politik hukum yang menggunakan peran *Justice Collaborator* dalam memberantas pelanggaran narkoba.

Abdul Haris Semendawai, mantan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengindikasikan bahwa peran *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum dapat menjadi strategi yang efektif untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebab, aparat penegak hukum punya akses terhadap jaringan narkoba.³ Sebagaimana diketahui, KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang tata cara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersangka. Namun, ketika ada tersangka yang terlibat, perlu upaya yang harus dilakukan untuk memberantas tindakan ilegal tertentu,



collaborator perlu perlindungan istimewa”, Tempo, edisi 12 Desember 2017.

terutama jika tersangka siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap rantai kejadian dan berperan sebagai *Justice Collaborator*.⁴

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator* ialah saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tertentu dalam perkara yang sama namun tetap menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.⁵ Irwanto Eka, dkk. mengklaim bahwa peran *Justice Collaborator* dapat mendukung penyidik serta bermanfaat untuk menurunkan risiko, seperti ditemukannya tindak pidana atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.⁶

Surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA tahun 2011 membahas mengenai *Justice Collaborator* yaitu mereka yang diketahui telah melakukan tindak pidana tertentu namun bukan pelaku utama yang mengakui keterlibatan mereka dan setuju untuk bersaksi di pengadilan.⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

“Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu

⁴ *Ibid*

⁵ Irwanto Eka Putra Rahim, 2021, *Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pencucian Uang*, Jurnal Petitum, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Timur, Makassar, hlm. 3.

Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.



Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*), Pelapor (*Whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.”⁸

Bukan hal baru jika prosedur kerja sama peradilan digunakan dalam penyelidikan kejahatan terorganisir. Misalnya, Amerika Serikat berupaya menghancurkan kejahatan terorganisir, yang dipimpin oleh mafia Italia, pada tahun 1970an. Seperti halnya pelanggaran narkoba, bagaimanapun juga ada aturan sumpah diam (*code of silence*), atau "*omerta*" di ranah mafia Italia. Hal ini merupakan langkah pertama menuju pengakuan pemerintah Amerika Serikat atas praktik perlindungan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang melakukan upaya untuk memberantas tindak pidana dalam konteks kejahatan berskala besar dan terorganisir yang melibatkan banyak orang.⁹

Demikian pula, karena peran penting mereka dalam memutus jaringan kriminal, perlindungan terhadap saksi atau saksi pelaku mendapat perhatian khusus di negara lain seperti Jerman, Belanda, Albania, dan lain-lain. Namun, Abdul Haris Semendawai menegaskan



undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
awawi Arif, 2000, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra
kti, hlm. 107

bahwa *Justice Collaborator* di Indonesia diperlakukan berbeda dibandingkan negara lain.

Orang-orang di beberapa negara mempunyai kedudukan yang sesuai dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain, sehingga memastikan bahwa bantuan mereka tidak sia-sia. Manfaat yang didapatkan oleh aparat penegak hukum dan juga *justice collaborator* sangatlah proporsional. Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menahan, menangkap, dan menghukum pelanggar yang menanggung akibat lebih berat. Dalam kasus tertentu, hal ini bahkan dapat mencegah risiko yang lebih besar terhadap negara, termasuk penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat. Sebaliknya, *Justice Collaborator* akan diberi hukuman yang lebih ringan atau berupa pembebasan bersyarat.¹⁰

Sebagaimana diketahui, keberadaan dan kesaksian saksi mempunyai peranan penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana, bahkan seringkali menjadi penentu dalam berbagai tahapan proses, termasuk penyidikan, penyidikan, dan pemeriksaan persidangan. Sebagai pihak dalam hukum acara pidana, saksi mempunyai peranan penting yang menjaga kelancaran sistem peradilan pidana.¹¹ Karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling penting dalam membuktikan



Tugas Pemberantasan Hukum, 2011, Perlindungan Terhadap Pelaku Yang ma (*justice Collaborators*) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan ban, Jakarta: Satgas Mafia Hukum, hlm. 3
s Fyfe dan James Sheptycki, 2005, *Facilitating Witness Co-operation in Crime Cases: An International Review*, London: Crown Research ent and Statistics Directorate Home Office, hlm. 33

suatu perkara pidana, maka hampir tidak ada peradilan pidana yang tidak memuat alat bukti tersebut.¹²

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir yang luar biasa (*extraordinary crimes*) di Indonesia. Negara dituntut untuk hadir dan terus berupaya melampaui upaya konvensional dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan Narkoba kepada penegak hukum dan pemerintah, mengingat kerugian yang ditimbulkan dan tantangan yang terkait dengan hal tersebut. Ada baiknya jika konsep penghargaan kepada saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* diterapkan. Tanpa terkecuali pemberantasan korupsi, pencucian uang, terorisme, atau kejahatan lainnya, sangatlah penting untuk melindungi generasi penerus bangsa, yang merupakan target utama dalam kejahatan terkait narkoba.

Contoh bentuk keterlibatan *justice collaborator* dapat dilihat pada kasus penyalahgunaan narkoba atas nama terdakwa Rosanti alias Santi yang mana dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bantaeng ia dijatuhi hukuman oleh Majelis hakim berupa 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa berperan dan mengakui keberadaannya sebagai *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana

tersebut dilihat dari dasar pertimbangan hakim pada Putusan



¹²Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. Ke-2, Penerbit Grafindia, hlm. 286

Nomor: 84/Pid.Sus/2016/PN Ban. Majelis hakim dalam menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator* tidak serta merta begitu saja, sebab harus ada kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Akan tetapi pada proses persidangan jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan putusan yang dikeluarkan majelis hakim, oleh karena itu diajukan banding ke pengadilan tinggi. Setelah dilakukan banding, majelis hakim pengadilan tinggi memberatkan hukuman pelaku dengan menaikkan menjadi 5 tahun penjara, namun apakah tepat jika hukuman pelaku ditambahkan sedangkan pelaku telah kooperatif bahkan menjadi *justice collaborator* dalam penyelesaian kasus ini. Oleh karena itu, penulis ingin membahas kasus ini dari sudut perlindungan hukum terhadap pelaku yang dalam hal ini merupakan *justice collaborator* dengan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, jadi rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana narkotika?



2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *justice collaborator* pada tindak pidana narkoba putusan no. 84/Pid.Sus/2016/PN Ban?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana narkoba.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *justice collaborator* pada tindak pidana narkoba putusan no. 84/Pid.Sus/2016/PN Ban.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan refleksi dan pengetahuan, baik untuk lingkungan mahasiswa serta bagi para praktisi hukum yang menjadi orang yang berguna dan menjadi generasi penerus bangsa dan negara di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kedepannya terutama bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum Indonesia sebagai acuan /masukan dalam menerapkan peraturan mengenai saksi yang bekerja

(*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkoba.



E. Keaslian Penelitian

Penelitian bertujuan untuk “melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan,” dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan Penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Nama Penulis	: Taufik Nur Ichsan	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Perlindungan hukum <i>justice collaborator</i> dalam upaya	penelitian yang penulis angkat terkait perlindungan hukum



<p>pengungkapan tindak pidana korupsi</p>	<p><i>justice collaborator</i> (saksi pelaku) dalam mengungkapkan pelaku utama dalam tindak pidana narkoba</p>
<p>Metode penelitian :Penelitian hukum normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan : 1. pengungkapan kasus korupsi di indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi aparat penegak hukum masih terbilang jarang pengungkapannya dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, dikarenakan perlindungan hukumnya sendiri masih kurang belum jelas</p> <p>2. Penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) di Indonesia berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu keberadaan <i>Justice Collaborator</i> tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum</p> <p>3. Diperlukan kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait tidak adanya rasa takut terhadap intimidasi, serta kepastian hukum terhadap</p>	



Justice Collaborator.

Nama Penulis	: Andy	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Di Dalam Tindak Pidana Narkotika	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Putera Batam	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Perlindungan hukum <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana narkotika dengan metode pendekatan UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum	penelitian dengan metode pendekatan UU serta menelaah kasus putusan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi
Metode penelitian	: Yuridis Normatif	Normatif
	Pembahasan	: Bahwa SEMA nomor 4 Tahun 2011 hanya dapat beroperasi secara internal sebagai surat resmi di



lingkungan Mahkamah Agung yang berisi penjelasan atau penjelasan tentang tata cara pelaksanaan undang-undang di wilayah hukumnya dengan tujuan agar SEMA tidak cukup untuk memberikan premis yang sah kepada rekan sejawat, karena rekan setim yang setara harus tersedia dari tahap pemeriksaan, pemeriksaan dan penuntutan, hingga tahap penilaian di pengadilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Straafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda. Dalam KUHP tindak pidana tidak dirumuskan secara jelas, tetapi dalam KUHP hanya menyebutkan unsur-unsurnya saja.¹³ Terdapat beberapa istilah sebagai terjemahan dari *Straafbaarfeit* yaitu perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan hukum yang dapat dihukum.¹⁴

Menurut Simons, Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵ Sedangkan menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan disertai sanksi pidana.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak



Hayati Syamsuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam tindak Pidana Korupsi; Jurnal Katalogis; Sulawesi, 2016. hlm. 3
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif
Korupsi, UMM Press, Malang, 2012. hlm. 91.
Suharto, 1995
Konsil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. hlm.54

dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.¹⁷

Untuk menentukan suatu perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada pelaku tidak pidana tersebut atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Undang-Undang unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Dalam unsur objektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada diluar diri pelaku. Sedangkan dalam unsur subjektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang ada dalam diri pelaku.¹⁸



fyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar,
Shazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

3. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹⁹ Dalam istilah farmakologis digunakan kata *drugs* yang berarti sejenis zat yang bila dipergunakan pada tubuh pemakai akan memberikan efek samping dan berpengaruh pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁰

Sedangkan secara terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Narkotika berarti obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.²¹ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menyatakan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika dikatakan sebagai Tindak Pidana karena terdapat larangan mengenai narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



sangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa
si Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Badung, 2003. hlm. 35.
10, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, Bandung, 1997. hlm. 3.
1. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balas Pustaka, 1988. hlm. 609.

4. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang daya adiktif nya sangat tinggi sehingga narkotika jenis ini sangat berbahaya. Narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang kuat tetapi bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan. Tetapi penggunaan narkotika golongan II untuk pengobatan dijadikan sebagai pilihan terakhir. Narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini adalah benzetidin, betametadol, petidin, dan lain sebagainya.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Narkotika yang termasuk kedalam golongan ini adalah kodein dan turunannya seperti metadon, naltrexon dan sebagainya.

B. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah seluruh upaya pemenuhan hak dan an bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari



perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan oleh oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁴

Perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib



o soekanto, 2008, Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, enerbit PT.Raja Grafindo Persada, hlm 133
Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.
M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, . 1-2.

dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan.²⁵

Teori Negara Hukum secara substansi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh terdapat kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).²⁶

Prinsip perlindungan hukum tercermin dalam tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber pada konsep mengenai pengakuan dan



ngan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah

an Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap
in Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
asrul, Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum
s Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 15

barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum demi mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun berbentuk represif (pemaksaan) dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam penegakkan peraturan hukum. Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, sebagai berikut:²⁸

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau japatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk



M. Hadjon, op.cit, hlm. 38.

1. 4

yang definitif. Peran hukum preventif sangat besar bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum mengenai tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. berdasarkan Pancasila.

C. Tinjauan Umum Mengenai Saksi dan Korban

Keberadaan saksi atau keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting terutama dalam kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHP.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, baik secara teoritis maupun praktisnya tidak menempatkan perhatian yang sangat serius terhadap masalah perlindungan saksi, sementara disisi lain saksi



(keterangan saksi) menempati peringkat utama dalam tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHP.²⁹ Perlindungan untuk saksi pelaku (*Justice Collaborator*) merupakan hal penting dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana dalam penegakan hukum. KUHP mengadopsi norma yang termuat dalam *Universal Declaration of Human Right* (1945) dan *International Convention on Civil and Political Right*.³⁰

1. Pengertian Saksi

Secara umum, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu tindak pidana yang di dengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.³¹

Selanjutnya saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

²⁹ Lisijowati, Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Journal Article; Justice Pro*; 2019, hlm 9.

³⁰ Pedoman Untuk Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan Korban Selama Proses Penegakan Hukum, (*International Organization for* (IOM), 2015, hlm. 12.
³¹ Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle blower*) kara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*; 2016. hlm. 5 (edisi I tahun 2016)



“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”³²

Perlindungan diberikan terhadap pengungkapan demi kepentingan umum yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya).³³

2. Macam-Macam Saksi

Alfitrah menerangkan terdapat 4 (empat) macam saksi, yaitu:³⁴

a. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) merupakan saksi yang ditunjuk langsung oleh penuntut umum, keterangan dan kesaksian yang ia berikan akan memberatkan terdakwa diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.

b. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa) merupakan saksi yang ditunjuk langsung oleh terdakwa atau penasehat hukum yang keterangannya dapat meringankan terdakwa.



ksi Mahkota

-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
ti, op.cit, hlm. 42.
Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,
Sukses, Jakarta, 2011. hlm.63

Saksi mahkota adalah saksi yang merupakan seorang tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

d. Saksi *de auditu/hearsay evidence*

Keterangan seorang saksi yang diperoleh berdasarkan mendengar pernyataan dari orang lain. Jadi, ia memberikan keterangannya bukan berdasarkan kesaksiannya sendiri, melainkan dari pernyataan orang lain yang ia dengar.

3. Hak dan Kewajiban Saksi

Adapun hak saksi sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
- c. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- d. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118

HAP);



- e. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
- f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- g. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Adapun kewajiban saksi sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
- c. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP);
- d. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP)

4. Fungsi Kesaksian

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat



karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan
akan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap

memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi, selalu mendapat perhatian yang sangat besar, baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.³⁵

Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan di sidang pengadilan. Pada tingkat penuntutan, keterangan saksi yang diberikan juga termasuk pada proses pembuktiaan atas dakwaan Jaksa.³⁶

5. Pengertian Korban

Korban berasal dari Bahasa Arab yang juga menurunkan kata kurban. Korban adalah “orang atau binatang yang menderita atau akan mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya”. Pengertian korban yang ditujukan kepada “orang” adalah pengertian dari aspek yuridis, sedangkan menurut DR. Arif Gosita, pengertian korban dilihat dari lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, tidak hanya sebatas individu,



³⁵Arif Gosita, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, CV. Putra Santara, Surabaya, 2009. hlm.1.

³⁶Pratiwi Apriliani, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. hlm.30.

yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, adalah korban tindak pidana.³⁷

Menurut *crime dictionary*, korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

6. Pengaturan Mengenai Saksi dan Korban

Pada saat ini, Indonesia banyak melahirkan lembaga dan komisi baru untuk membantu jalannya tertib pemerintahan di segala bidang, diantaranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) , yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pada suatu perkara hukum yang terjadi. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Sehubungan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang



Yusi, 2018, Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 2014, Journal Article; Fakultas Hukum Universitas IBA, hlm. 5

Perlindungan Saksi dan Korban, maka difokuskan kepada tiga hal pokok sebagai berikut :

- a. Institusi pelaksana perlindungan saksi dan korban;
- b. Berbagai bentuk perlindungan saksi dan korban, dan ;
- c. Realisasi Perlindungan saksi dan korban.³⁸



D. Tinjauan Umum Mengenai *Justice Collaborator*

1. Sejarah *Justice Collaborator*

Justice Collaborator merupakan istilah baru di Indonesia, namun di Indonesia terdapat istilah Saksi Mahkota (*Crown Witness*), yaitu salah satu pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap suatu tindak pidana. Pada awalnya, lahirnya peraturan yang memfasilitasi Kerjasama antara *Justice Collaborator* dengan aparat penegak hukum pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1970 an. Fasilitas tersebut untuk menghadapi para mafia yang menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut).³⁹ Setiap anggota mafia Amerika Serikat diwajibkan untuk menutup mulutnya dan tetap diam dan jangan pernah membicarakan apa yang telah dilihatnya. Apabila mereka melanggar sumpah tersebut dan bekerjasama dengan polisi, maka keselamatan dirinya serta keluarganya akan terancam. Dengan begitu para aparat penegak hukum kesulitan untuk membujuk para saksi kunci untuk memberi kesaksian. Hal tersebut membuat Departemen Kehakiman Amerika Serikat meyakini bahwa program Perlindungan Saksi harus dijadikan suatu lembaga.⁴⁰

Di Indonesia Perkembangan *Justice Collaborator* bertitik tolak pada Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*



Iyadi, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* aya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia, Alumni, Bandung, 2015.

udithia Bayu Hapsari, Konsep dan Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* tem Peradilan Pidana di Indonesia, Skripsi, Program Sarjana Universitas, 2012. hlm. 65-66.

Tahun 2003 diadopsi pada sidang ke-58 Majelis Umum Melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang berlaku efektif sejak 18 April 2006 dimana ditegaskan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”⁴¹

Selain UNCAC, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC*).

Kedua Konvensi PBB ini, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, merupakan dasar hukum yang melatar belakangi lahirnya ide tentang *ollaborator* dalam peradilan pidana.



2. Pengertian *Justice Collaborator*

Secara yuridis, pengertian *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, “Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Justice Collaborator adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan. Di Indonesia sendiri saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku ini di kenal dengan beberapa istilah antara lain:

- a. Saksi Tersangka,
- b. Saksi Pelaku yang Bekerjasama / *Justice Collaborator*,
- c. Saksi Mahkota.

3. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif Indonesia

Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam Undang-Undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerja sama dinilai sangat minim. Undang-Undang tersebut juga tidak memberikan panduan



as apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan ng menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal

dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari rumusan tersebut Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”.⁴²

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator* diatur juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum

angka membongkar suatu perkara. Untuk menentukan seseorang



di Widodo Eddyuno, Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerja sama di
, Journal Article; Jurnal LPSK; 2011. hlm. 209.

sebagai *Justice Collaborator*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁴³

Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.⁴⁴

Dalam kasus narkoba, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* sendiri masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, dan juga untuk perlindungan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



hammad, 2015, Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice* for dalam Sistem Peradilan Pidana; Journal Article; *Ius Quia Iustum*, hlm. 15

Khusus pengaturan tentang peran *Justice Collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri. Kelemahan-kelemahan itu dapat terlihat dari:⁴⁵

- a. Ruang lingkup “pelaku yang bekerjasama” yang masih terbatas
- b. Peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan
- c. Persyaratan yang kurang jelas
- d. Pemberian reward yang terbatas
- e. Tidak ada kepastian dalam pemberian reward
- f. Pemberian perlindungan yang tidak pasti
- g. Tidak ada standar mengenai menghitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama.

Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut Mahkamah Agung memberikan panduan melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.



_____ di Widodo Eddyuno, *Opcit.*

Serta dapat dilihat pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Namun peraturan-peraturan tersebut masih juga memiliki kelemahan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari subjektivitas dari penegak hukum itu sendiri.

Adanya Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut semakin mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *Justice Collaborator*, yakni:

- a. Perlindungan fisik dan psikis.
- b. Perlindungan hukum.
- c. Penanganan secara khusus.
- d. Memperoleh penghargaan.

Untuk penanganan secara khusus, seperti tersebut dalam Pasal 10A, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh *Justice Collaborator* tersebut, yaitu dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara



n secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam yang dilaporkan. Kemudian, dapat memperoleh penundaan tan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti

penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.⁴⁶

4. Syarat-Syarat Menjadi *Justice Collaborator*

Pelaksanaan *Justice Collaborator* dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan syarat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pelaku tindak pidana khusus
- b. Mengakui kejahatan yang dilakukan
- c. Bukan pelaku utama
- d. Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan
- e. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.

Permohonan pengajuan menjadi *Justice Collaborator* diajukan pada saat tahan penyidikan, karena dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume penyidik harus mencantumkan bahwa tersangka atau



Andri Waloko, Penerapan Ketentuan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

terperiksa selama proses penyidikan bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama kooperatif sebagai *Justice Collaborator*.⁴⁸

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran dalam menentukan *Justice Collaborator*, biasanya Kementerian Hukum dan HAM atau penyidik akan memberikan permohonan pengajuan *Justice Collaborator* kepada BNN, dan kasusnya terbatas hanya pada kasus yang sedang ditangani oleh BNN.⁴⁹

Selain berpedoman pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Badan Narkotika Nasional berpedoman juga pada Surat Telegram (STR) Nomor: ST/17/V/2018 Tanggal: 15-05-2018 Tentang *Justice Collaborator*, yang menyatakan bahwa:⁵⁰

Pada perkara tentang *Justice Collaborator* maka penentuan terhadap seorang pelaku tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai *Justice Collaborator*, maka dengan indikator sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar dinyatakan apakah masih ada keterangan yang diberikan



cara dengan Kepala Sub BNN Kota Bandung Bapak Gilang Fajar Shidiq, im dan Penyidik Polrestabas AIPDA M. Maulana Yusuf. (Pada tanggal 2021)

terperiksa mengenai hal-hal yang perlu ditambahkan terkait peran pelaku-pelaku lain dalam tindak pidana tersebut.

2. Pada resume berkas perkara dalam akhir resume, penyidik sebutkan pertimbangan bahwa terperiksa kooperatif selama proses penyidikan dan bersedia memberikan keterangan sebagai *Justice Collaborator*.
3. Adanya surat pernyataan dari penyidik yang menangani kasus tersebut mengenai status tersangka telah memenuhi kriteria sebagai *Justice Collaborator*.
4. Terhadap status tersangka yang berkekuatan hukum tetap, apabila ada permintaan dari pihak LAPAS mengenai permohonan rekomendasi *Justice Collaborator* guna pemberian Remisi, Asimilasi maka penyidik wajib:
 - a. Meneliti apakah pemohon telah memenuhi kriteria sebagai *Justice Collaborator* selama dalam proses penyidikan.
 - b. Melampirkan surat pernyataan dari penyidik yang menangani perkara tersebut sebagaimana poin D Tiga tersebut diatas

5. Urgensi *Justice Collaborator*

Menurut Prof. Topo Santoso urgensi atau pentingnya *justice collaborator* adalah kaitannya dengan pentingnya saksi dalam sistem peradilan pidana.⁵¹ Saksi merupakan figur sangat penting guna membongkar, mengungkap, dan menjelaskan terjadinya suatu tindak



Santoso, "Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana", Makalah disampaikan pada Penataran bagi Dosen Hukum Pidana dan Acara Pidana dengan Tema Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 18 Juli 2018, hlm 5

pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam hukum acara pidana, bukan hanya di Indonesia, tetapi mungkin di semua negara. Keterangan saksi dengan demikian penting sekali didapatkan. Keterangan saksi mesti diberikan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara.

Ancaman atau intimidasi atas saksi suatu tindak pidana itu bisa bermacam- macam, misalnya ancaman fisik (diancamkan dilukai/dianiaya, dibunuh, diculik). Saksi juga mendapat ancaman non fisik seperti akan dibocorkan rahasianya, akan disebarakan suatu hal yang mencoreng nama baiknya, serta diberhentikan dari pekerjaan. Dewasa ini ada ancaman yang kian mengkhawatirkan, bahkan sudah memakan korban-korban, yakni ancaman penyebarluasan melalui sosial media, baik itu foto atau video atau apapun yang berkaitan dengan saksi. Bahkan, beberapa saksi diancam akan dilaporkan balik telah melakukan tindak pidana. Yang diancam dengan fisik dan non fisik tadi bukan hanya saksi, tapi juga bisa keluarganya.

Menurut Abdul Haris Semendawai, urgensi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* adalah kaitannya dengan suatu organisasi kejahatan, membuat aturan yang keras memberi sanksi tegas (mati) terhadap anggotanya yang membocorkan rahasia organisasi tersebut



kepada aparat penegak hukum atau public (*code of silence*) akibatnya sulit untuk membongkar kejahatan yang serius.⁵²

Urgensi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Pada ketentuan poin berikutnya dijelaskan bahwa untuk mengungkapkan upaya secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan ahli.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, perlakuan khusus dan hukuman percobaan/peringatan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah peristiwa pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang. Hans Kelsen menyatakan dalam bukunya *General Theory of Law and State* warga negara yang memiliki kesetiannya kepada negara berhak atas perlindungan yang diberikan oleh negara.⁵³ Kesetiaan dan perlindungan tidak menunjukkan apa-apa selain kewajiban yang diberikan oleh tatanan



aris Semendawai, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam perkara korupsi: tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Pidana, makalah disampaikan pada Kegiatan Stadium General, Fakultas Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 April 2013, hlm 8-9
Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Raisul), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 336

hukum kepada warga negara yang menjadi subjeknya, sehingga hak warga negara atas perlindungan tidak mengandung isi lain kewajiban organ-organ negara terhadap warga negara, yang dibebankan oleh tatanan hukum. Kesetiaan yang ketika seorang *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba mempunyai iktikad baik untuk membongkar kasus tersebut.

Upaya keamanan perlu dipertimbangkan dalam setiap keadaan dimana saksi benar-benar meyakini bahwa terdapat ancaman atau bahaya terhadap nyawanya akibat keterlibatannya dalam membantu penegak hukum pada proses perkara pidana. Pada mayoritas perkara, saksi-saksi tidak menghadapi situasi yang mengancam nyawanya. Melainkan, mereka dihadapkan dengan ancaman verbal, intimidasi, gangguan, serangan, kerusakan terhadap hak miliknya atau takut akan pembalasan akibat kerja samanya dengan penegak hukum. Untuk memberikan dukungan dan keamanan kepada saksi tersebut, penegak hukum dapat melakukan program keamanan. Tergantung pada sistem hukum Negara, program tersebut dapat dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun suatu kebijakan.

